



P U T U S A N

Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Dwi Saputra
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 27 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Mawar No.36 Rt.012/003 Kel.Sunter Jaya,
Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Dimas Dwi Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wahyudin, S.H. DKK dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Pusat, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 23 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **DIMAS DWI PUTRA** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIMAS DWI PUTRA** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (TIGA) Bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1311 gram**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikakarena sangat memberatkan diri Terdakwa dan mohon kiranya Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang seringan – ringannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menjawab secara lisan, bahwa Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan REG.PERK.NO. : PDM- 87 /JKTPS/ 03 /2021, tanggal 3 Maret 2021 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa DIMAS DWI PUTRA, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jembatan Dempet Kemayoran Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa dihubungi DELL (belum tertangkap) dan diminta untuk mengambil di daerah Jembatan Dempet Kemayoran Jakarta Pusat, selanjutnya terdakwa pergi ketempat tersebut dan kembali dihubungi oleh DELL dan diarahkan untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabudengan berat brutto 5 (lima) gram, dibawah pohon. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa membagi 2 (dua) narkotika jenis shabu tersebut yaitu 1 (satu) bungkus berisi dengan berat 3 (tiga) gram dan 1 (satu) bungkus berisi dengan berat 2 (dua) gram, selanjutnya terdakwa mendapatkan perintah dari DELL agar 1 (satu) bungkus berisi dengan berat 3 (tiga) gram ditempelkan di daerah Pasar Nangka, Kemayoran Jakarta Pusat, sedangkan 1 (satu) bungkus berisi dengan berat 2 (dua) gram terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 8 (delapan) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa dan terdakwa sudah berhasil menjual 2 (dua) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 8 (delapan) paket seharga

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa kembali mendapat pesanan narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama ULIA SAFIRA sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk diantar ke daerah Parkiran Apartemen Grand Pramuka, Cempaka Putih Jakarta Pusat dan pada saat terdakwa berada ditempat tersebut, selanjutnya saksi NURDIANTO dan saksi RICKI SIHITE, SH (keduanya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadi transaksi narkoba di Parkiran Apartemen Grand Pramuka, Cempaka Putih Jakarta Pusat dan pada saat tempat tersebut melihat terdakwa sedang menunggu seseorang dan melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dari kantong jaket depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih yang digunakan terdakwa dalam komunikasi jual beli narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Kemayoran Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu sudah sekitar 1 (satu) Tahun dan terdakwa membeli narkoba jenis shabu terakhir dari DELL. Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0047 / NNF / 2020 tanggal 21 Januari 2021, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1311 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa DIMAS DWI PUTRA, pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Parkiran Apartemen Grand Pramuka, Cempaka Putih Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa akan menemui seseorang yang bernama ULIA SAFIRA di Apartemen Grand Pramuka, Cempaka Putih Jakarta Pusat dan memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kantong jaket depan sebelah kanan. Bahwa pada saat terdakwa berada di parkiran Apartemen Grand Pramuka, Cempaka Putih Jakarta Pusat, selanjutnya saksi NURDIANTO dan saksi RICKI SIHITE, SH (keduanya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadi penyalahgunaan narkotika di di Apartemen Grand Pramuka, Cempaka Putih Jakarta Pusat dan pada saat berada di parkiran Apartemen Grand Pramuka, Cempaka Putih Jakarta Pusat melihat terdakwa sedang menunggu seseorang dan melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih dari kantong jaket depan sebelah kanan dan terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Kemayoran Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.



- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0047 / NNF / 2020 tanggal 21 Januari 2021, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1311 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya masing – masing di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ricky Sihite, S.H.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2020, sekitar pukul 02.00 WIB di parkiriran Apartemen Grand Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat Bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Nurdianto;
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi telah menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi warna putih dari kantong jaket depan sebelah kanan milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari DELL (DPO) di daerah Jembatan Dempet, Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli dari DELL narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5 (lima) gram dan membagi menjadi 2 (dua) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus berisi dengan berat 3 (tiga) gram dan 1 (satu) bungkus berisi dengan berat 2 (dua) gram;



- Bahwa atas perintah dari DELL, 1 (satu) bungkus berisi dengan berat 3 (tiga) gram untuk ditempelkan di daerah Pasar Nangka, Kemayoran Jakarta Pusat, sedangkan 1 (satu) bungkus dengan berat 2 (dua) gram terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 8 (delapan) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual 2 (dua) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 8 (delapan) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mendapat pesanan narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama ULIA SAFIRA sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk diantar ke daerah Parkiran Apartemen Grand Pramuka, Cempaka Putih Jakarta Pusat ;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada ditempat tersebut, Saksi NURDIANTO dan Saksi RICKI SIHITE, SH (keduanya anggota Polri) merasa curiga dan mendekati Terdakwa yang sedang menunggu seseorang dan kemudian melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dari kantong jaket depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih yang digunakan terdakwa dalam komunikasi jual beli narkoba jenis shabu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Kemayoran Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan jual beli narkoba jenis shabu sudah sekitar 1 (satu) Tahun dan terdakwa membeli narkoba jenis shabu terakhir dari DELL ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan jual beli narkoba jenis shabu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Nurdianto

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2020, sekitar pukul 02.00 WIB di parkir Apartemen Grand Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat Bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Nurdianto;
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi telah menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna putih dari kantong jaket depan sebelah kanan milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari DELL (DPO) di daerah Jembatan Dempet, Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli dari DELL narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5 (lima) gram dan membagi menjadi 2 (dua) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus berisi dengan berat 3 (tiga) gram dan 1 (satu) bungkus berisi dengan berat 2 (dua) gram;
- Bahwa atas perintah dari DELL 1 (satu) bungkus berisi dengan berat 3 (tiga) gram untuk ditempelkan di daerah Pasar Nangka, Kemayoran Jakarta Pusat, sedangkan 1 (satu) bungkus dengan berat 2 (dua) gram terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 8 (delapan) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual 2 (dua) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 8 (delapan) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mendapat pesanan narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama ULIA SAFIRA sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk diantar ke daerah Parkiran Apartemen Grand Pramuka, Cempaka Putih Jakarta Pusat ;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada ditempat tersebut, Saksi NURDIANTO dan Saksi RICKI SIHITE, SH (keduanya anggota Polri) merasa curiga dan mendekati Terdakwa yang sedang menunggu seseorang dan kemudian melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakian Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dari kantong jaket depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih yang digunakan terdakwa dalam komunikasi jual beli narkoba jenis shabu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Kemayoran Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan jual beli narkoba jenis shabu sudah sekitar 1 (satu) Tahun dan terdakwa membeli narkoba jenis shabu terakhir dari DELL ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan jual beli narkoba jenis shabu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat ini, sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas anggota Ploisi pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2020, sekitar pukul 02.00 WIB di parkiran Apartemen Grand Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat ;
- Bahwa pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih dan 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Xiami warna putih dari kantong jaket depan sebelah kanan milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari DELL (DPO) di daerah Jembatan Dempet, Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli dari DELL narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5 (lima) gram dan membagi menjadi 2 (dua) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus berisi dengan berat 3 (tiga) gram dan 1 (satu) bungkus berisi dengan berat 2 (dua) gram;
- Bahwa atas perintah dari DELL 1 (satu) bungkus berisi dengan berat 3 (tiga) gram untuk ditempelkan di daerah Pasar Nangka, Kemayoran Jakarta Pusat, sedangkan 1 (satu) bungkus dengan berat 2 (dua) gram terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 8 (delapan) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual 2 (dua) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 8 (delapan) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa mendapat pesanan narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama ULIA SAFIRA sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk diantar ke daerah Parkiran Apartemen Grand Pramuka, Cempaka Putih Jakarta Pusat ;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada ditempat tersebut, Saksi NURDIANTO dan Saksi RICKI SIHITE, SH (keduanya anggota Polri) merasa curiga dan mendekati Terdakwa yang sedang menunggu seseorang dan kemudian melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakian Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dari kantong jaket depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merek Xiami warna putih yang digunakan terdakwa dalam komunikasi jual beli narkoba jenis shabu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Kemayoran Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan jual beli narkoba jenis shabu sudah sekitar 1 (satu) Tahun dan terdakwa membeli narkoba jenis shabu terakhir dari DELL ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan jual beli narkoba jenis shabu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1311 gram;
- 1 (satu) buah HP merek Xiomi warna putih;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dengan persetujuan Ketua PN Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Nomor : 0000447 / PEN.PID / I / 2021 / PN.Jkt.Pst, tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan didepan persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu, tanggal 26 Desember 2020, sekitar pukul 02.00 WIB di parkir Apartemen Grand Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri Saksi Ricky Sihite dan Saksi Nurdianto;
- Bahwa pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi warna putih dari kantong jaket depan sebelah kanan milik Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari DELL (DPO) di daerah Jembatan Dempet, Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli dari DELL narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5 (lima) gram dan membagi menjadi 2 (dua) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus berisi dengan berat 3 (tiga) gram dan 1 (satu) bungkus berisi dengan berat 2 (dua) gram;
- Bahwa 1 (satu) bungkus berisi dengan berat 3 (tiga) gram untuk ditempelkan di daerah Pasar Nangka, Kemayoran Jakarta Pusat, sedangkan 1 (satu) bungkus dengan berat 2 (dua) gram terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 8 (delapan) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual 2 (dua) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 8 (delapan) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa mendapat pesanan narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama ULIA SAFIRA sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk diantar ke daerah Parkiran Apartemen Grand Pramuka, Cempaka Putih Jakarta Pusat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dari kantong jaket depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merek Xiami warna putih yang digunakan terdakwa dalam komunikasi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari hasil menjual narkoba tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “ setiap orang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perorangan atau korporasi yang mana dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini bernama DIMAS DWI SAPUTRA, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;



Ad.2. unsur “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria/ sub unsur tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang dapat difafsirkan dalam dua bentuk yakni “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum) dan “niet steuwend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum juga termasuk di dalamnya pengertian “tanpa hak” sehingga mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* perbuatan yang dilarang untuk dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum tersebut adalah *perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2): “*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan*”;

Pasal 38 ditegaskan bahwa “*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa peredaran dan penggunaan Narkotika Golongan I selain seperti yang telah ditentukan dan tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan, dapatlah disebut sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa DIMAS DWI SAPUTRA pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wib telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek kemayoran Jakarta Pusat di halaman parkir Apartemen Gran Pramuka Jakarta Pusat dan pada saat Terdakwa digeledah ditemukan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna putih dari kantong jaket depan sebelah kanan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan juga pengakuan Terdakwa bahwa malam itu Terdakwa mendapat pesanan narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama ULIA SAFIRA sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk diantar ke daerah Parkiran Apartemen Grand Pramuka, Cempaka Putih Jakarta Pusat ;

Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih tersebut Terdakwa peroleh dari DELL (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2020 yang awalnya berat brutto 5 (lima) gram lalu Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus berisi dengan berat 3 (tiga) gram dan 1 (satu) bungkus berisi dengan berat 2 (dua) gram;

Bahwa 1 (satu) bungkus berisi dengan berat 3 (tiga) gram untuk ditempelkan di daerah Pasar Nangka, Kemayoran Jakarta Pusat, sedangkan 1 (satu) bungkus dengan berat 2 (dua) gram terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 8 (delapan) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa;

Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual 2 (dua) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 8 (delapan) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0047 / NNF / 2020 tanggal 21 Januari 2021, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,1311 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* “ telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo pada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapus sifat tindak pidana dalam diri Terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya keberatan terhadap tuntutan atas diri Terdakwa dalam dakwaan Primer maka Majelis Hakim mengesampingkan dan mengenai alasan permohonan untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan didalam keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1311 gram;
- 1 (satu) buah HP merek Xiomi warna putih;

Yang telah diperlihatkan didepan persidangan dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa dimana oleh Penuntut Umum di dalam tuntutananya tidak menyebutkan status barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Xiomi warna putih di dalam amar tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dihadirkan didepan persidangan maka Majelis Hakim patut mempertimbangkan status barang bukti tersebut untuk menentukan status hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti 1 (satu) buah HP merek Xiomi warna putih sesuai fakta yang terungkap dipersidangan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan DELL (DPO) menyangkut pembelian dan pengambilan narkoba jenis sabu – sabu yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang – undang karena merupakan tindak pidana, sehingga beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak mengulangi perbutannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS DWI PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1311 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021 oleh kami : R. Bernadette Samosir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua ; Bambang Sucipto, S.H., M.H. dan Buyung Dwikora, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI ZUMAR,S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Nevertiti Erwinda Emran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

R. Bernadette Samosir, S.H.,M.H.

Buyung Dwikora, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ZUMAR,S.H., M.H